



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rosmini Binti (Alm) H. Basari ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 03 Januari 1972 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Anggrek Cendrawasih VIII-A Rt.008 Rw.004 Desa Kemanggisian Kec. Palmerah Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Pensihat Hukum yang bernama Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn, Mohammad Zuhri, S.H., dan Uji Sudrajat, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 22 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dengan Nomor 152/SK/2023/PN Pml tertanggal 22 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Hal. 1 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rosmini Binti (Alm) H. Basari bersalah melakukan Tindak Pidana “ turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan dan dan dalam surat dakwaan PDM-56/PMALA/Eoh.2/0923;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rosmini Binti (Alm) H. Basari dengan Pidana penjara 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna putih;
 - 5 (lim) bundel rekening koran Bank BCA an. Muhammad Riski Mubarak;
 - 4 screenshot transfer Tabungan Mandiri;
 - 1 (satu) fotocopy kwitansi pembayaran Solfiya kepada Rosmini;
 - 1 bundel rekening koran Bank Mandiri;
 - 1 buku rekening Bank BCA no. Rek. 2290031446 an. Rosmini;
 - 1 kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260512023735325;

barang bukti di gunakan dalam perkara lain yaitu perkara Suyatna Bin Karep Sapardi;

4. Menetapkan agar terdakwa Rosmini Binti (Alm) H. Basari membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang dibacakan di persidangan tertanggal 9 November 2023, yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan, bahwa meryesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Hal. 2 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dimana Terdakwa tidak memiliki motif untuk melakukan penipuan sebagaimana yang didakwa Penuntut Umum kepada terdakwa. Dimana terdakwa pada hakekatnya juga hanyalah korban harapan palsu dari Sdr. Suyatna Bin Karep Supardi, yang awalnya menjanjikan bisa membantu memasukkan orang menjadi Anggota Polri. Dan Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa telah berusaha mengembalikan uang walaupun keluarga korban meminta dengan uang tunai;

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis pada tanggal 16 November 2023, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Surat Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Rosmini Binti (Alm) H. Basari bersama sama dengan saksi SUYATNA Bin KAREP SAPARI (terdakwa diajukan penuntutan secara terpisah) pada Hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 10,00 Wib sampai dengan tanggal 28 April 2022 sekira jam 10,00 Wib bertempat di tempat tinggal orang tua dari saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN di Dusun Kalibaros, Rt 02, Rw 09, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , yang di lakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

-----Bahwa awal mulanya pada sekitar awal bulan Oktober 2021 terdakwa mendapat informasi dari menantunya yang bernama saksi EDI CASMANTO kalau adik dari saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN yang bernama saksi AGUNG WIJAYA PUTRA Bin SAMIAN ingin ikut tes CPNS sebagai anggota Polri;



Hal. 3 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyampaikan ke pada saksi EDI CASMANTO kalau bisa memasukan saksi AGUNG WIJAYA PUTRA sebagai anggota Polri;

-----Bahwa selanjutnya sekitar awal November 2021 terdakwa pergi ke rumah tempat tinggal orang tua dari saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN di Dusun Kalibaros , Rt 02, Rw 09, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dan di depan saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN dan keluarga lainnya terdakwa menyampaikan kalau bisa memasukan saksi AGUNG WIJAYA PUTRA sebagai anggota Polri dengan syarat pihak saksi korban SOLFIYA Binti (alm) SAMIAN harus menyerahkan sejumlah uang sebesar sekitar Rp 369.000.000 (tiga ratus enam Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut akan di gunakan untuk di berikan kepada semua panitia pendaftaran supaya adik saksi korban bisa lulus sebagai anggota Polri;

----Bahwa oleh karena saksi korban SOLFIYA Binti (alm) SAMIAN percaya dengan janji yang di sampaikan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi korban SOLFIYA Binti (alm) SAMIAN menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap diantaranya:

- Pada hari Rabu, 10 November 2021 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada hari Jum'at, 12 November 2021 di di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang kepada terdakwa senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 21 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 22 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;

Hal. 4 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 01 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 02 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 04 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 05 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 06 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 08 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 10 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 11 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 22 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada bulan November 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng memberikan untuk membayar Medical Check Up atas nama AGUNG dan HENNIY SAMIAN PUTRI senilai Rp. 10.650.000,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Hal. 5 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 11 Desember 2021 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari korban ke terdakwa senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan secara cash senilai Rp. 25.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan transfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 15 Januari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari pihak korban ke terdakwa senilai Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan pembeberian uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan gabungan pemberian uang tanggal 10 November 2021, 12 November 2021, 11 Desember 2021;
- Pada tanggal 18 Januari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari pihak korban ke terdakwa senilai Rp. 150.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan pembeberian uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan gabungan pemberian uang tanggal 10 November 2021, 12 November 2021, 11 Desember 2021, 15 Januari 2022;
- Pada tanggal 27 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 28 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada hari 15 Februari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab.



Hal. 6 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang secara cash senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Pada hari 24 Februari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab.

Pemalang secara cash senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 03 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;

- Pada tanggal 04 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;

- Pada tanggal 18 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;

- Pada tanggal 19 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;


- Pada hari 21 Maret 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada hari 05 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 17.500.000,-(Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- - Pada tanggal 07 April 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;

- Pada hari 15 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- - Pada tanggal 25 April 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;



Hal. 7 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari 28 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaras, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2021 terdakwa mengantar saksi AGUNG WIJAYA PUTRA untuk checkup ke Rumah sakit Bhayangkara Polda Jateng, pada saat itu saksi SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN juga ikut mendampingi juga;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap adik saksi korban yaitu saksi AGUNG WIJAYA PUTRA terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN bahwa saksi AGUNG WIJAYA PUTRA WIJAYA tidak bisa memenuhi kriteriannya untuk masuk sebagai anggota Polri di karenakan suaranya cadal dan tinggi badannya kurang;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN untuk menggantikannya kepada adik saksi korban yang lainnya yang kesehatannya memenuhi syarat;
- Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Oktober 2021 saksi HENIY SAMIAN PUTRI Binti SAMIAN melakukan chek up di rumah sakit Bhayangkara Polda Jateng Semarang;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar tahun 2022 atas saran dari terdakwa saksi HENIY SAMIAN PUTRI Binti SAMIAN mendaftar sebagai peserta CPNS anggota Polri secara onlin dan selanjutnya beberapa bulan kemudian mengikuti test Bintara Polri Polgasum Tahun 2022 di Polda Jateng dan saksi HENIY SAMIAN PUTRI Binti SAMIAN dan pada saat pengumuman di nyatakan gagal dalam rikes 1 di Semarang;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa uang milik saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN telah di berikan kepada salah satu Panitia seleksi CPNS anggota Polri yang bernama saksi SUYATNA Bin KAREP SAPARDI yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkari Polda Jateng bagian poli gigi Rumah saksit Bhayangkari Polda Jateng seluruhnya sebesar kira kira Rp 218.000.000 dengan rincian;
- - Di ruang poli gigi Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng, Semarang terdakwa memberikan uang cash Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;
- ---- Di dekat masjid Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng, Semarang terdakwa memberikan uang cash Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;



Hal. 8 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di koststay Kimura, Semarang terdakwa memberikan uang cash sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;
- Di luar Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng, Semarang terdakwa memberikan uang cash Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;
- Di rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng, Semarang terdakwa memberikan uang cash Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;
- Di dalam mobil jalan kangguru Gayamsari Kota Semarang terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;
- Di klinik rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng terdakwa memberikan uang senilai Rp. 10.000.000,- kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;
- Terdakwa (waktu lupa) Memberikan secara transfer senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Pada bulan Desember 2021 terdakwa memberikan uang secara cash senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di ruang poli gigi RS Bhayangkara Polda Jateng. Kepada saksi SUYATNA namun kwitansi tersebut senilai Rp. 22.000.000,-;
- Pada tanggal 15 januari 2022 terdakwa melalui transfer ke rek saksi SUYATNA senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Maret 2022 terdakwa transfer senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rek nomor saksi SUYATNA;
- Pada tanggal 21 April 2022 terdakwa transfer senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi SUYATNA;
- Pada tanggal 25 April 2022 terdakwa transfer senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kepada saksi SUYATNA;
- Bahwa saksi SUYATNA Bin KAREP SAPARDI juga menyampaikan kepada saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN kalau saksi SUYATNA sanggup membantu memasukan adik saksi korban yang bernama saksi HENIY SAMIAN PUTRI Binti SAMIAN sebagai anggota Polri dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang, namun pada waktu yang telah di tentukan adik saksi korban yang bernama HENIY SAMIAN PUTRI Binti SAMIAN tidak bisa masuk sebagai CPNS anggota Polri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SUYATNA Bin KAREP SAPARDI , saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN mengalami



Hal. 9 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian di taksir seluruhnya sebesar Rp 369.000.000 (tiga ratus enam

Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rosmini Binti (Alm) H. Basari bersama sama dengan saksi SUYATNA Bin KAREP SAPARI (terdakwa diajukan penuntutan secara terpisah) pada Hari rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 10,00 Wib sampai dengan tanggal 28 April 2022 sekira jam 10,00 Wib , bertempat di tempat tinggal orang tua dari saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN di Dusun Kalibaros , Rt 02, Rw 09, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , yang di lakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

-----Bahwa awal mulanya pada sekitar awal bulan Oktober 2021 terdakwa mendapat informasi dari menantunya yang bernama saksi EDI CASMANTO kalau adik dari saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN yang bernama saksi AGUNG WIJAYA PUTRA Bin SAMIAN ingin ikut tes CPNS sebagai anggota Polri;

-----Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyampaikan ke pada saksi EDI CASMANTO kalau bisa memasukan saksi AGUNG WIJAYA PUTRA sebagai anggota Polri;

-----Bahwa selanjutnya sekitar awal November 2021 terdakwa pergi ke rumah tempat tinggal orang tua dari saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN di Dusun Kalibaros , Rt 02, Rw 09, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dan di depan saksi korban SOLFIYA Binti (Alm)

Hal. 10 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIAN dan keluarga lainnya terdakwa menyampaikan kalau bisa memasukan saksi AGUNG WIJAYA PUTRA sebagai anggota Polri dengan syarat pihak saksi korban SOLFIYA Binti (alm) SAMIAN harus menyerahkan sejumlah uang sebesar sekitar Rp 369.000.000 (tiga ratus enam Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut akan di gunakan untuk di berikan kepada semua panitia pendaftaran supaya adik saksi korban bisa lulus sebagai anggota Polri;

----Bahwa oleh karena saksi korban SOLFIYA Binti (alm) SAMIAN percaya dengan janji yang di sampaikan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi korban SOLFIYA Binti (alm) SAMIAN menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap diantaranya:

- Pada hari Rabu, 10 November 2021 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada hari Jum'at, 12 November 2021 di di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang kepada terdakwa senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 21 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 22 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 26 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 01 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;



Hal. 11 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 04 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 05 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.150.000,- (dua juta seratus lima puluh rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 06 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 08 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 10 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 11 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 22 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada bulan November 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng memberikan untuk membayar Medical Check Up atas nama AGUNG dan HENNIY SAMIAN PUTRI senilai Rp. 10.650.000,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 11 Desember 2021 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari korban ke



Hal. 12 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan secara cash senilai Rp. 25.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan transfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Pada tanggal 15 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;

- Pada tanggal 15 Januari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari pihak korban ke terdakwa senilai Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan pemberian uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan gabungan pemberian uang tanggal 10 November 2021, 12 November 2021, 11 Desember 2021;


- Pada tanggal 18 Januari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari pihak korban ke terdakwa senilai Rp. 150.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan pemberian uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan gabungan pemberian uang tanggal 10 November 2021, 12 November 2021, 11 Desember 2021, 15 Januari 2022;

- Pada tanggal 27 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;

- Pada tanggal 28 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;

- Pada hari 15 Februari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Pada hari 24 Februari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Hal. 13 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
 - Pada tanggal 04 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
 - Pada tanggal 18 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
 - Pada tanggal 19 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
 - Pada hari 21 Maret 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari 05 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 17.500.000,-(Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - - Pada tanggal 07 April 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
 - Pada hari 15 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
 - - Pada tanggal 25 April 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
 - Pada hari 28 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah);
- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2021 terdakwa mengantar saksi AGUNG WIJAYA PUTRA untuk checkup ke Rumah sakit Bhayangkara Polda Jateng, pada saat itu saksi SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN juga ikut mendampingi juga;



Hal. 14 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap adik saksi korban yaitu saksi AGUNG WIJAYA PUTRA terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN bahwa saksi AGUNG WIJAYA PUTRA WIJAYA tidak bisa memenuhi kriteriannya untuk masuk sebagai anggota Polri di karenakan suaranya cadal dan tinggi badannya kurang;


----Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN untuk menggantikannya kepada adik saksi korban yang lainnya yang kesehatannya memenuhi syarat;

-----Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Oktober 2021 saksi HENIY SAMIAN PUTRI Binti SAMIAN melakukan chek up di rumah sakit Bhayangkara Polda Jateng Semarang;

-----Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar tahun 2022 atas saran dari terdakwa saksi HENIY SAMIAN PUTRI Binti SAMIAN mendaftar sebagai peserta CPNS anggota Polri secara onlin dan selanjutnya beberapa bulan kemudian mengikuti test Bintara Polri Polgasum Tahun 2022 di Polda Jateng dan saksi HENIY SAMIAN PUTRI Binti SAMIAN dan pada saat pengumuman di nyatakan gagal dalam rikes 1 di Semarang;

-Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa uang milik saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN telah di berikan kepada salah satu Panitia seleksi CPNS anggota Polri yang bernama saksi SUYATNA Bin KAREP SAPARDI yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkari Polda Jateng bagian poli gigi Rumah saksit Bhayangkari Polda Jateng seluruhnya sebesar kira kira Rp 218.000.000 dengan rincian;

- Di ruang poli gigi Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng, Semarang terdakwa memberikan uang cash Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;
- Di dekat masjid Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng, Semarang terdakwa memberikan uang cash Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;
- Di koststay Kimura, Semarang terdakwa memberikan uang cash sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;
- Di luar Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng, Semarang terdakwa memberikan uang cash Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;



Hal. 15 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng, Semarang terdakwa memberikan uang cash Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;
- Di dalam mobil jalan kangguru Gayamsari Kota Semarang terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;
- Di klinik rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng terdakwa memberikan uang senilai Rp. 10.000.000,- kepada saksi SUYATNA tanpa kwitansi;
- Terdakwa (waktu lupa) Memberikan secara transfer senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Pada bulan Desember 2021 terdakwa memberikan uang secara cash senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di ruang poli gigi RS Bhayangkara Polda Jateng. Kepada saksi SUYATNA namun kwitansi tersebut senilai Rp. 22.000.000,-;
- Pada tanggal 15 Januari 2022 terdakwa melalui transfer ke rek saksi SUYATNA senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Maret 2022 terdakwa transfer senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rek nomor saksi SUYATNA;
- Pada tanggal 21 April 2022 terdakwa transfer senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi SUYATNA;
- Pada tanggal 25 April 2022 terdakwa transfer senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kepada saksi SUYATNA;

-----Bahwa saksi SUYATNA Bin KAREP SAPARDI juga menyampaikan kepada saksi korban Solfiya kalau saksi Suyatna sanggup membantu memasukan adik saksi korban yang bernama saksi Heniy Samian sebagai anggota Polri dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang, namun pada waktu yang telah di tentukan adik saksi korban yang bernama Heniy Samian tidak bisa masuk sebagai CPNS anggota Polri;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Suyatna, saksi korban Solfiya mengalami kerugian di taksir seluruhnya sebesar Rp 369.000.000 (tiga ratus enam Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

--

Hal. 16 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Solfiya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik, Ketika saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari penyidik, dan keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 di rumah ibu saya di Dusun Kalibaros Rt.002 Rw.009 Kec. Taman Kab. Pemalang, dimana saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa bilang jika Polisi maka sekitar Rp. 300.000.000,- dan jika Polwan sebesar Rp. 350.000.000,- akan tetapi sampai saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 360.650.000,- ternyata adik saya tetap gagal jadi anggota Polisi;
- Bahwa Awalnya saksi main ke rumah tetangga saya yang bernama edi Casmanto untuk menanyakan apakah ada lowongan Pekerjaan di Pemda dan saat itu Edi Casmanto mengatakan tidak ada, kemudian Edi Casmanto mengatakan jika saudaranya bisa memasukkan menjadi anggota Polri dengan memberikan sejumlah uang. Sampai kemudian saya dan adik saksi dikenalkan kepada Terdakwa di rumah Edi Casmanto. Setelah saksi tertarik kemudian Terdakwa awalnya mengatakan jika uang akan diminta setelah adik saya diterima dan apabila ternyata gagal maka uang akan kembali 100%. Akan tetapi kemudian Terdakwa meminta uang secara terus menerus kepada saksi sampai total Rp. 360.650.000,- dengan alasan untuk transport dan harus memberikan uang kepada semua panitia agar jalannya mulus. Sampai kemudian saya bersama terdakwa mengantarkan adik saksi yang bernama Agung Medical Check Up ke Rumah Sakit Bhayangkara Semarang untuk mengetahui kekurangan adik saksi dan ternyata hasil Check Up tersebut dinyatakan kekurangan adik saya sangat banyak dan tidak mungkin bisa masuk Kepolisian, kemudian Terdakwa menyarankan agar diganti adiknya yang bernama Henny dan akhirnya Henny melakukan Medical Checkup yang hasilnya ada kekurangan dan bisa diperbaiki. Selanjutnya adik saksi mendaftar lewat Polres Pemalang dan saat Rikes kesehatan di Rumah sakit Bhayangkara Semarang hasilnya dinyatakan gagal dan ketika saksi minta uang saya kembali, Terdakwa selalu memberikan alasan terus menerus sampai akhirnya saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;



Hal. 17 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada perjanjian yang tangani oleh saksi dan Terdakwa yang isinya jika adik saya gagal maka uang akan dikembalikan 100%;
- Bahwa saksi pernah diajak Terdakwa menemui Suyatna, ketika bertemu Suyatna saksi meminta uang saya kembali akan tetapi oleh Terdakwa dijanjikan akan dikembalikan akhir Juni 2023, dan akhirnya ketika saksi sudah lapor Polisi Suyatna sempat ke rumah saksi dan memberikan uang kepada saya sejumlah Rp. 10.300.000,- dengan alasan itu uang yang diterima dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menjanjikan memasukkan menjadi anggota Polisi, kenyataannya saya sama sekali tidak pernah menjanjikan;
- Bahwa terhadap sangkalan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Agung Wijaya Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik, Ketika saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari penyidik, dan keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 di rumah ibu saya di Dusun Kalibaros Rt.002 Rw.009 Kec. Taman Kab. Pemalang, dimana saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa bilang jika Polisi maka sekitar Rp. 300.000.000,- dan jika Polwan sebesar Rp. 350.000.000,- akan tetapi sampai saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 360.650.000,- ternyata adik saya tetap gagal jadi anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak jadi mendaftar penerimaan sebagai anggota Polri karena hasil checkup yang dilaksanakan oleh Saksi pada sekira bulan Oktober 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng banyak kekurangan dan tidak memungkinkan untuk menjadi anggota Polri;
- Bahwa saksi tidak jadi mendaftar karena saat Medical Check Up dinyatakan tidak mungkin berhasil karena banyak kekurangan salah satunya tinggi badan kurang dan suara saksi cedal.
- Bahwa saksi Bersama dengan Terdakwa pergi kesemarang untuk Mefical Cek Up, di RS Bayang kara Semarang;



Hal. 18 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh agar saya mundur dan digantikan oleh adik saya yang bernama Henny;
 - Bahwa Adik saksi akhirnya mendaftar dan ketika sampai di Rikes dinyatakan gagal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kakak saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 360.650.000,- Tiga ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Ade Kurniawan Bin (Alm) Nadirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik, Ketika saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari penyidik, dan keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 di rumah ibu saya di Dusun Kalibaros Rt.002 Rw.009 Kec. Taman Kab. Pemalang, dimana saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa bilang jika Polisi maka sekitar Rp. 300.000.000,- dan jika Polwan sebesar Rp. 350.000.000,- akan tetapi sampai saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 360.650.000,- ternyata adik saya tetap gagal jadi anggota Polisi;
 - Bahwa Awalnya terdakwa bilang jika Polisi maka sekitar Rp. 300.000.000,- dan jika Polwan sebesar Rp. 350.000.000,- akan tetapi sampai adik saya mengeluarkan uang sebesar Rp. 360.650.000,- ternyata adik saya tetap gagal jadi anggota Polisi;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu Terdakwa saat adik saya menyerahkan uang dan juga saat mengantar Henny Medical Check Up ke Semarang;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa ada kesepakatan, dimana saat itu saksi menyaksikan pada saat penandatanganan dan saksi ikut tanda tangan didalam surat kesepakatan tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi Suyatna Bin Karep Sapardi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik, Ketika saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari penyidik, dan keterangan saksi sudah benar adanya;



Hal. 19 dari Hal. 45


PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2021 memeriksa pasien di Rumah sakit bhayangkara polda jateng atas nama AGUNG dan pada saat itu yang mengantar seseorang yang mengaku bernama ROSMINI kemudian ROSMINI meminta bantuan agar membantu AGUNG untuk menjadi anggota Polri;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa pada saat itu Bersama dengan Agung, yang dimana terdakwa mengatakan bahwa Agung adalah kemenakannya;
- Bahwa terdakwa menanyakan perihal bagaimana cara bisa masuk sebagai anggota Polri dan pada saat itu saksi menyampaikan bahwa untuk masuk sebagai anggota polri kira kira di butuhkan dana sebesar antara Rp350.000.000,- s/d Rp400.000.000;
- Bahwa saksi juga menyampaikan kalau memang dari pihak terdakwa mau serius mendaftar harus menyerahkan dana keseriusan (tanda jadi) / DP sebesar Rp 40.000 000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang DP sejumlah Rp. 40.000.000,- secara bertahap diantaranya :
 - Pada sekitar bulan Desember 2021 secara cash senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di ruang poli gigi RS Bhayangkara Polda Jateng. Namun kwitansi tersebut senilai Rp. 22.000.000,-;
 - Pada tanggal 15 januari 2022 melalui transfer senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - Pada tanggal 16 Maret 2022 melalui transfer senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 21 April 2022 melalui transfer senilai Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 April 2022 melalui transfer senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa Agung setelah di lakukan pemeriksaan awal banyak kekurangan diantaranya darah tinggi, banyak selulit (bekas lemak) di bagian perut, tinggi badan kurang hingga akhirnya saksi menyampaikan ke Terdakwa kalau saksi AGUNG tidak memenuhi kriteria masuk sebagai anggota Polri;
- Bahwa setelah Agung di nyatakan tidak memenuhi kriteria masuk sebagai anggota Polri selanjutnya terdakwa menggantikannya yaitu Sdr



Hal. 20 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henniy Samian Putri yang merupakan adik kandung saksi Agung untuk mengikuti seleksi CPNS anggota Polri;

- Bahwa Henniy Samian Putri setelah ikut seleksi mendaftar sebagai CPNS anggota Polri tidak bisa masuk/tidak dapat di terima sebagai CPNS anggota Polri;

- Bahwa saksi telah mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,- secara cash kepada Terdakwa pada bulan Januari 2023 di ruang poli gigi RS Bhayagkara Polda Jateng namun tidak membuatkan tanda terima uang pengembalian;

- Bahwa saksi juga telah mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,- langsung kepada saksi korban setelah beberapa kali di panggil pihak Polres Pemalang;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi meringan kan (*a de charge*), sebagai berikut:

5. Saksi Saefurrokhman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini yaitu permasalahan terdakwa menjanjikan menjadi Polisi dengan memberikan sejumlah uang;

- Bahwa saksi hanya membantu Terdakwa dengan mengantar Terdakwa bersama keluarga korban datang ke rumah Ustad Ali di Kendal;

- Bahwa Saat itu Terdakwa bersama keluarga korban minta tolong kepada Ustad Ali agar dibantu menjadi anggota Polisi;

- Bahwa Awalnya Terdakwa yang mengatakan kepada kakak korban tetang proses masuk CPNS Polri, selanjutnya Kakak korban menjawab dengan mengatakan bahwa jika biaya berapapun kami siap;

- Bahwa mendengar apa yang di sampaikan kepada Kakak Korban, selanjutnya Ustad Ali mengatakan karena pendaftaran masih lama maka disarankan agar Medical Check Up terlebih dahulu agar tahu kekurangannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Kakak korban sudah memberikan uang kepada Terdakwa, akan tetapi saksi tidak

Hal. 21 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan kakak korban kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi mengantar korban dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada saat itu mengantar ke tempat Ustat Ali dan selanjutnya mengantar saksi korban Bersama dengan Terdakwa ke Semarang untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan Korban Agung;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Amelia Dwi Irianti, tidak dilakukan penyumpahan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan dalam perkara terdakwa adalah terdakwa menjanjikan kepada korban menjanjikan seseorang untuk menjadi Polisi dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa saksi pernah menemani Terdakwa untuk bertemu dengan korban, yang pertama saat menemui Ustad Ali di Kendal dan yang kedua saat telah terjadi laporan Polisi;
- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui jumlahnya, karena Ketika korban menyerahkan uang kepada terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah bersama Bapak datang ke rumah korban dengan membawa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi ditolak korban karena kerugiannya jauh diatas itu, kemudian sebelum lebaran saksi ke rumah korban lagi dengan membawa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sertifikat rumah akan tetapi korban tetap menolak, terakhir ketika ada peluang Restorative Justice di Kepolisian saksi datang lagi ke rumah korban dengan membawa buku tabungan yang berisi uang Rp. 270.000.000,-, yang saat itu korban sempat menerima akan tetapi akhirnya gagal karena korban minta uang tunai;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memeberikan keterangan di Penyidik, dimana ketika memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari Penyidik;



Hal. 22 dari Hal. 45


PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa di Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa awal mulanya pada sekitar awal bulan Oktober 2021 Terdakwa mendapat informasi dari menantunya yang bernama saksi Edi Casmanto kalau adik dari saksi korban Solfiya yang bernama saksi Agung Wijaya ingin ikut tes CPNS sebagai anggota Polri;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyampaikan ke pada saksi Edi Casmanto kalau bisa memasukan saksi Agung Wijaya sebagai anggota Polri;
- Bahwa selanjutnya sekitar awal November 2021 terdakwa pergi ke rumah tempat tinggal orang tua dari saksi korban Solfiya di Dusun Kalibaros , Rt 02, Rw 09, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dan di depan saksi korban Solfiya dan keluarga lainnya terdakwa menyampaikan kalau bisa memasukan saksi Agung Wijaya sebagai anggota Polri dengan syarat pihak saksi korban Solfiya harus menyerahkan sejumlah uang sebesar sekitar Rp 369.000.000 (tiga ratus enam Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut akan di gunakan untuk di berikan kepada semua panitia pendaftaran;
- oleh karena saksi korban Solfiya percaya dengan janji yang di sampaikan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi korban Solfiya menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap diantaranya:
 - Pada hari Rabu, 10 November 2021 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada hari Jum'at, 12 November 2021 di di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
 - Pada tanggal 21 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;



Hal. 23 dari Hal. 45


PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 26 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 01 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 02 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 04 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 05 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.150.000,- (dua juta seratus lima puluh rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 06 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 08 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 10 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 11 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 22 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;



Hal. 24 dari Hal. 45


PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan November 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng memberikan untuk membayar Medical Check Up atas nama AGUNG dan HENNIY SAMIAN PUTRI senilai Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 11 Desember 2021 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan secara cash senilai Rp. 25.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan transfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 15 Januari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi senilai Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan pemberian uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan gabungan pemberian uang tanggal 10 November 2021, 12 November 2021, 11 Desember 2021;
- Pada tanggal 18 Januari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan pemberian uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan gabungan pemberian uang tanggal 10 November 2021, 12 November 2021, 11 Desember 2021, 15 Januari 2022;
- Pada tanggal 27 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 28 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu



Hal. 25 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;

- Pada hari 15 Februari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Pada hari 24 Februari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 03 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 04 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 18 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 19 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI.
- Pada hari 21 Maret 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari 05 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 17.500.000,-(Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 April 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI.
- Pada hari 15 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman

Hal. 26 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Pada tanggal 25 April 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI.
- Pada hari 28 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah);
- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2021 terdakwa mengantar saksi Agung Wijaya untuk checkup ke Rumah sakit Bhayangkara Polda Jateng, pada saat itu saksi Solfiya Binti (Alm) Samian juga ikut mendampingi juga;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap adik saksi korban yaitu saksi Agung Wijaya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Solfiya bahwa saksi Agung Wijaya tidak bisa memenuhi kriteriannya untuk masuk sebagai anggota Polri di karenakan suaranya cadal dan tinggi badannya kurang;
- Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Oktober 2021 saksi Heniy melakukan chek up di rumah sakit Bhayangkara Polda Jateng Semarang;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar tahun 2022 atas saran dari terdakwa saksi Heniy Samian mendaftar sebagai peserta CPNS anggota Polri secara onlin dan selanjutnya beberapa bulan kemudian mengikuti test Bintara Polri Polgasum Tahun 2022 di Polda Jateng dan saksi Heniy Samian dan pada saat pengumuman di nyatakan gagal dalam rikes 1 di Semarang;
- Bahwa uang milik saksi korban Solfiya telah di berikan kepada salah satu Panitia seleksi CPNS anggota Polri yang bernama saksi Suyatna bin karep sapardi yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkari Polda Jateng bagian poli gigi Rumah saksit Bhayangkari Polda Jateng seluruhnya sebesar kira kira Rp 80.000.000 yang di berikan secara bertahap;
- Bahwa Uang kasbon yang Terdakwa terima dari Korban saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

--

Hal. 27 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Bandel rekening koran Bank BCA a.n. MUHAMMAD RISKI MUBAROK;
- 4 (empat) Lembar screenshot transfer Tabungan Mandiri;
- 11 (sebelas) Lembar fotocopy kwitansi pembayaran SOLFIYA kepada ROSMINI;
- 1 (satu) Bandel rekening koran Bank Mandiri;
- 2 (dua) Lembar fotocopy kwitansi pembayaran ROSMINI kepada SUYATNA;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260512023735325;
- 1 (satu) Buku rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 a.n. ROSMINI;
- 1 (satu) Unit handphone samsung Galaxy A14 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada Hari rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 10,00 Wib sampai dengan tanggal 28 April 2022 sekira jam 10,00 Wib bertempat di tempat tinggal orang tua dari saksi korban SOLFIYA Binti (Alm) SAMIAN di Dusun Kalibaros, Rt 02, Rw 09, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Terdakwa bersama sama dngan saksi Suyatna Bin Karep Sapari (terdakwa diajukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Agung dan keluarganya;
- Bahwa awal mulanya pada sekitar awal bulan Oktober 2021 terdakwa mendapat informasi dari menantunya yang bernama saksi Edi Casmanto kalau adik dari saksi korban Solfiya Binti (Alm) Samian yang bernama saksi Agung Wijaya ingin ikut tes CPNS sebagai anggota Polri, sehingga pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia bisa untuk memasukkan saksi Agung Wijaya untuk menjadi CPNS Polri, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa saksi korban Solfiya harus menyerahkan sejumlah uang sebesar sekitar Rp 369.000.000 (tiga ratus enam Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dimana alas an terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan di gunakan untuk di berikan kepada semua panitia pendaftaran supaya adik saksi korban bisa lulus sebagai anggota Polri;



Hal. 28 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi korban Solfiya bersedia memberikan uang tersebut, dimana penyerahannya secara bertahap diantaranya sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, 10 November 2021 di rumah orang tua saksi korban Solfiya yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada hari Jum'at, 12 November 2021 di di rumah orang tua saksi korban Solfiya di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi korban Solfiya telah mentransfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 21 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 22 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 26 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 01 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 02 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 04 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 05 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.150.000,- (dua juta seratus lima puluh rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;



Hal. 29 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 08 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 10 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 11 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 22 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada bulan November 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng memberikan untuk membayar Medical Check Up atas nama AGUNG dan HENNIY SAMIAN PUTRI senilai Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 11 Desember 2021 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan secara cash senilai Rp. 25.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan transfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 15 Januari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi senilai Rp.

Hal. 30 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan pemberian uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan gabungan pemberian uang tanggal 10 November 2021, 12 November 2021, 11 Desember 2021;

- Pada tanggal 18 Januari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan pemberian uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan gabungan pemberian uang tanggal 10 November 2021, 12 November 2021, 11 Desember 2021, 15 Januari 2022;
- Pada tanggal 27 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 28 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada hari 15 Februari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada hari 24 Februari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 03 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 04 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 18 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;



Hal. 31 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada hari 21 Maret 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari 05 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 17.500.000,-(Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 April 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI.
- Pada hari 15 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada hari 28 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober saksi Agung Wijaya yang ditemani oleh saksi Solfiya Bersama dengan terdakwa untuk checkup ke Rumah sakit Bhayangkara Polda Jateng, setelah melakukan pemeriksaan terhadap adik saksi korban yaitu saksi Agung Wijaya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Solfiya bahwa saksi Agung Wijaya tidak bisa memenuhi kriteriannya untuk masuk sebagai anggota Polri di karenakan suaranya cadal dan tinggi badannya kurang;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Solfiya untuk menggantikannya kepada adik saksi korban yang lainnya yang kesehatannya memenuhi syarat;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar tahun 2022 atas saran dari terdakwa saksi Heniy Samian

Hal. 32 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


mendaftar sebagai peserta CPNS anggota Polri secara onlin dan selanjutnya beberapa bulan kemudian mengikuti test Bintara Polri Polgasum Tahun 2022 di Polda Jateng dan saksi Heniy Samian dan pada saat pengumuman di nyatakan gagal dalam rikes 1 di Semarang;

- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa uang milik saksi korban Solfiya telah di berikan kepada salah satu Panitia seleksi CPNS anggota Polri yang bernama saksi Suyatna Bin Karep Sapardi yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkari Polda Jateng bagian poli gigi Rumah saksit Bhayangkari Polda Jateng seluruhnya sebesar kira kira Rp 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Suyatna juga menyampaikan kepada saksi korban Solfiya kalau saksi Suyatna sanggup membantu memasukan adik saksi korban yang bernama saksi Heniy Samian sebagai anggota Polri dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang, namun pada waktu yang telah di tentukan adik saksi korban yang bernama Heniy Samian tidak bisa masuk sebagai CPNS anggota Polri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi mengalami kerugian di taksir seluruhnya sebesar Rp 369.000.000 (tiga ratus enam Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Hal. 33 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Rosmini Binti (Alm) H. Basari berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Hal. 34 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa :

- Bahwa awal mulanya pada sekitar awal bulan Oktober 2021 terdakwa mendapat informasi dari menantunya yang bernama saksi Edi Casmanto kalau adik dari saksi korban Solfiya yang bernama saksi Agung Wijaya ingin ikut tes CPNS sebagai anggota Polri;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyampaikan ke pada saksi Edi Casmanto kalau bisa memasukan saksi Agung Wijaya sebagai anggota Polri;
- Bahwa selanjutnya sekitar awal November 2021 terdakwa pergi ke rumah tempat tinggal orang tua dari saksi korban Solfiya di Dusun Kalibaros , Rt 02, Rw 09, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dan di depan saksi korban Solfiya dan keluarga lainnya terdakwa menyampaikan kalau bisa memasukan saksi Agung Wijaya sebagai anggota Polri dengan syarat pihak saksi korban Solfiya harus menyerahkan sejumlah uang sebesar sekitar Rp 369.000.000 (tiga ratus enam Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut akan di gunakan untuk di berikan kepada semua panitia pendaftaran;
- - Bahwa mendengar hal tersebut saksi korban Solfiya bersedia memberikan uang tersebut, dimana penyerahannya secara bertahap diantaranya sebagai berikut:
 - Pada hari Rabu, 10 November 2021 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada hari Jum'at, 12 November 2021 di di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
 - Pada tanggal 21 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;

Hal. 35 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 26 Oktober 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 01 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 02 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 04 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 05 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.150.000,- (dua juta seratus lima puluh rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 06 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 08 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 10 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 11 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 22 November 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;



Hal. 36 dari Hal. 45


PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan November 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng memberikan untuk membayar Medical Check Up atas nama AGUNG dan HENNIY SAMIAN PUTRI senilai Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 11 Desember 2021 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan secara cash senilai Rp. 25.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan transfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 15 Januari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi senilai Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan pemberian uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan gabungan pemberian uang tanggal 10 November 2021, 12 November 2021, 11 Desember 2021;
- Pada tanggal 18 Januari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang dibuatkan kwitansi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan pemberian uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan gabungan pemberian uang tanggal 10 November 2021, 12 November 2021, 11 Desember 2021, 15 Januari 2022;
- Pada tanggal 27 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 28 Januari 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu



Hal. 37 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;

- Pada hari 15 Februari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Pada hari 24 Februari 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 03 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 04 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 18 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada tanggal 19 maret 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada hari 21 Maret 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari 05 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 17.500.000,-(Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 April 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI.
- Pada hari 15 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec.

Hal. 38 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Pada tanggal 25 April 2022 saksi korban SOLFIYA telah mentransfer uang senilai Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 2290031446 atas nama ROSMINI;
- Pada hari 28 April 2022 di rumah orang tua saksi korban SOLFIYA yang berada di Dusun Kalibaros, rt. 02 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang secara cash senilai Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2021 terdakwa mengantar saksi Agung Wijaya untuk checkup ke Rumah sakit Bhayangkara Polda Jateng, pada saat itu saksi Solfiya juga ikut mendampingi juga;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap adik saksi korban yaitu saksi Agung Wijaya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SOLFIYA bahwa saksi Agung Wijaya tidak bisa memenuhi kriteriannya untuk masuk sebagai anggota Polri di karenakan suaranya cadal dan tinggi badannya kurang;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Solfiya untuk menggantikannya kepada adik saksi korban yang lainnya yang kesehatannya memenuhi syarat;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar tahun 2022 atas saran dari terdakwa saksi Heniy Samian mendaftar sebagai peserta CPNS anggota Polri secara onlin dan selanjutnya beberapa bulan kemudian mengikuti test Bintara Polri Polgasum Tahun 2022 di Polda Jateng dan saksi Heniy Samian dan pada saat pengumuman di nyatakan gagal dalam rikes 1 di Semarang;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa saksi Suyatna yang menyampaikan kepada terdakwa kalau saksi Suyatna sanggup membantu memasukan adik saksi korban yang bernama saksi Heniy Samian sebagai anggota Polri dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang namun pada waktu yang telah di tentukan adik saksi korban yang bernama Heniy Samian tidak bisa masuk sebagai CPNS anggota Polri;
- Bahwa terdakwa selau meyakinkan korban sanggup memasukan adik saksi korban sebagai anggota polri hingga akhirnya saksi korban selalu transfer secara terus menerus menurut keinginan terdakwa;



Hal. 39 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Suyatna, saksi korban Solfiya mengalami kerugian di taksir seluruhnya sebesar Rp 369.000.000 (tiga ratus enam Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa bersama sama dngan saksi Suyatna Bin Karep Sapari (terdakwa diajukan penuntutan secara terpisah) pada Hari rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 10,00 Wib sampai dengan tanggal 28 April 2022 sekira jam 10,00 Wib , bertempat di tempat tinggal orang tua dari saksi korban Solfiya Binti (Alm) Samian di Dusun Kalibaros , Rt 02, Rw 09, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, dengan rangkaian kebohongan telah menyampaikan kepada saksi SOLFIA menjanjikan adiknya saksi Solfia bisa masuk sebagai CPNS Polri, pada saat itu terdakwa menyampaikan syarat bisa masuk sebagai anggota Poliri harus menyerahkan uang sekitar antara Rp 300.000 .000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar apa yang di katakana oleh terdakwa, saksi Solfia percaya dengan apa yang di sampaikan terdakwa hingga akhirnya saksi Solfia menyerahkan sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai jumlah Rp 369.000.000 (tiga ratus enam Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa dana yang diberikan oleh saksi Solfia tersebut ada yang di serahkan sama saksi Suyatna (terdakwa diajukan di penuntutan terpisah), pengakuan dari saksi Suyatna di Persidangan menerima uang dari terdakwa sekitar Rp 40.000.000 (empat puluh juta



Hal. 40 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) rupiah yang menurut saksi Suyatna sebagai tanda jadi (DP) tanda keseriusan nantinya mendaftar sebagai anggota Polri;

- Bahwa sedangkan pengakuan terdakwa di persidangan bahwa saksi Suyatna telah menerima uang dari terdakwa sebesar sekitar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan pada saat di persidangan dikronfentor ternyata yang diserahkan terdakwa kepada saksi Suyatna ternyata Rp. 40.000.000,- (empat Puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mereka yang turut serta melakukan perbuatan", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu melalui fakta hukum bahwa penggelapan barang berupa produk makanan / minuman yang di lakukan oleh terdakwa Terdakwa Rosmini Binti (Alm) H. Basari bersama sama dngan saksi Suyatna Bin Karep Sapari (terdakwa diajukan penuntutan secara terpisah) pada Hari rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 10,00 Wib sampai dengan tanggal 28 April 2022 sekira jam 10,00 Wib , bertempat di tempat tinggal orang tua dari saksi korban Solfiya di Dusun Kalibaros, Rt 02, Rw 09, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang, dengan rangkaian kebohongan telah menyampaikan kepada saksi Solfia menjanjikan adiknya saksi Solfia bisa masuk sebagai CPNS Polri, pada saat itu terdakwa menyampaikan syarat bisa masuk sebagai anggota Polri harus menyerahkan uang sekitar antara Rp 300.000 .000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena saksi Solfia percaya denga napa yang di sampaikan terdakwa hingga akhirnya saksi Solfia menyerahkan sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai jumlah Rp 369.000.000 (tiga ratus enam Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Dimana terdakwa meminta uang kepada saksi korban Solfia di lakukan secara bertahap dengan dalih akan di berikan kepada Panitia seleksi

Hal. 41 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan CPNS anggota polri diantaranya membeli buah tangan dan di berikan secara langsung kepada panitia, saksi Solfia yang berkeingina besar adiknya masuk sebagai anggota Polri hingga akhirnya menuruti permintaan terdakwa hingga akhirnya menyerahkan uang kepada terdakwa, dan selain itu terdakwa juga menyampaikan ke saksi Solfia kalau nanti gagal uang seluruhnya akan di kembalikan kepada saksi Solfia, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa dikesampingkan/ditolah, dan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna putih;
- 5 (lim) bundel rekening koran Bank BCA an. Muhammad Riski Mubarak;
- 4 screenshot transfer Tabungan Mandiri;



Hal. 42 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotocopy kwitansi pembayaran Solfiya kepada Rosmini;
- 1 bundel rekening koran Bank Mandiri;
- 1 buku rekening Bank BCA no. Rek. 2290031446 an. Rosmini;
- 1 kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260512023735325;

yang telah disita sesuai dengan hukum,, maka Digunakan dalam perkara atas nama Sukiswo alias Sutrisno bin Taryono

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan kerugian yang timbul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosmini Binti (Alm) H. Basari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersma-sama Melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

--

Hal. 43 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna putih;
- 5 (lim) bundel rekening koran Bank BCA an. Muhammad Riski Mubarak;
- 4 screenshot transfer Tabungan Mandiri;
- 1 (satu) fotocopy kwitansi pembayaran Solfiya kepada Rosmini;
- 1 bundel rekening koran Bank Mandiri;
- 1 buku rekening Bank BCA no. Rek. 2290031446 an. Rosmini;
- 1 kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260512023735325;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Suyatna bin Karep Sapardi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

ttd

Gorga Guntur, S.H., M.H.

ttd

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.


Hakim Ketua,

ttd

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Hal. 44 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Pematang

AGUS SARDJANTO, S.Kom, S.H., M.H.
NIP.19740831 200112 1 002



Hal. 45 dari Hal. 45

PUTUSAN Nomor 108/Pid. B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)